



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 297 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN ARU, Nomor 104/PL.02.5-BA/8107/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun

2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN ARU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KEPULAUAN ARU Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN ARU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KEPULAUAN ARU Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 27 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru

ttd

HALATI MANGAR

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

SEKRETARIAT


Johannes Ridolof Tanate

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten KEPULAUAN ARU
Nomor: 297 TAHUN 2024Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Aru Tahun 2024RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	200 Kali	x	Rp 35.000		Rp 3.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	500 Kali	x	Rp 35.000		Rp 5.250.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	71.000 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 2.130.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	300 Paket			x	Rp 100.000		Rp 30.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	100 Buah			x	Rp 1.000.000		Rp 100.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	4 Paket			x	Rp 250.000.000		Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	100 %	x	200 Buah	x	Rp 375.000		Rp 75.000.000
	b. Umbul - umbul	100 %	x	1000 Buah	x	Rp 100.000		Rp 100.000.000
	c. Spanduk	100 %	x	500 Buah	x	Rp 240.000		Rp 120.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	d. Selebaran	100 %	x	71000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 355.000.000
	e. Brosur	100 %	x	71000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 355.000.000
	f. Pamflet	100 %	x	71000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 355.000.000
	g. Poster	100 %	x	71000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000		Rp 710.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 2.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	2 Paket			x	Rp 85.000.000	Rp 170.000.000
	c. Jalan Santai	1000 Orang	x	5 Kali	x	Rp 100.000	Rp 500.000.000
	d. Kampanye Melalui Media Daring	10000 Orang	x	5 Kali	x	Rp 50.000	Rp 2.500.000.000
	e. Pentas Seni Budaya	1000 Orang	x	5 Kali	x	Rp 100.000	Rp 500.000.000
	f. Bersih Lingkungan	500 Orang	x	5 Kali	x	Rp 100.000	Rp 250.000.000
TOTAL							Rp 20.000.000.000

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 27 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru

ttd

HALATI MANGAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



SEKRETARIAT

Johanes Ridolof Tanate